



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 115 TAHUN 2017  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung dan memperlancar pelaksanaan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014<sup>1</sup> tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1229);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 115);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 115), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi;
  - d. Kepala Perangkat Daerah;
  - e. Pejabat Pengelola Keuangan;
  - f. Auditor Jenjang Madya;
  - g. Kepala Unit Layanan Pengadaan; dan
  - h. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Pengguna Anggaran;
  - b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - d. Bendahara Penerimaan; dan
  - e. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan yang menjadi wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Pengelola Keuangan yang mengelola anggaran lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan nama-namanya dalam Keputusan Bupati.

## 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5

- (1) Kepala PD menyampaikan daftar wajib LHKPN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Inspektorat setiap tahun pada bulan Nopember.
- (2) Penyampaian daftar wajib LHKPN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala PD selambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan atau sejak melakukan tugas.
- (3) Penyampaian daftar wajib LHKPN dilakukan dengan melampirkan alamat *email* aktif, Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir dan nomor *handphone* aktif.
- (4) Admin Instansi melakukan pembaharuan data wajib LHKPN untuk pelaporan periodik maupun pelaporan khusus melalui aplikasi *e-registration* yang ada didalam sistem e-LHKPN.

## 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. PN / WL diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat peringatan selama 1(satu) bulan.
  - b. Jika 1 (satu) bulan setelah peringatan kedua belum menyampaikan LHKPN maka kepada PN / WL tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ay huruf b diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH

NIP. 19751108.199903.2.005